



## Representasi Makna *Istathā'a* pada QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Konteks Haji

Maghfirotul Hasanah<sup>1</sup>, Chofifah<sup>2</sup>, Yulia Nur Zukarnain<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Darussalam Gontor, <sup>2</sup> Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

<sup>1</sup> [maghfirotulhasanah45@student.pba.unida.gontor.ac.id](mailto:maghfirotulhasanah45@student.pba.unida.gontor.ac.id),

<sup>2</sup> [chofifah.rahman14@gmail.com](mailto:chofifah.rahman14@gmail.com),

<sup>3</sup> [yulianurzulkarnain89@student.pba.unida.gontor.ac.id](mailto:yulianurzulkarnain89@student.pba.unida.gontor.ac.id)

### Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang *istathā'a* atau mampu QS. Ali Imran: 97 menurut Wahbah al-Zuhaili yang merupakan salah satu syarat untuk bisa menunaikan haji. Lebih jauh lagi ada dua aspek yang mendasari kata *istathā'a* dalam konteks haji, yaitu: aspek sosial dan aspek ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengungkap makna *istathā'a* QS. Ali Imran: 97 dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili menurut analisis kajian tafsir tematik. Selain itu, juga menjawab semua keresahan terkait representasi makna *istathā'a* yang sesungguhnya dalam al-Qur'an. Adapun hasil dari penelitian ini mengatakan akan *istathā'a* yang berkaitan dengan kemampuan fisik, yaitu: sehat secara jasmani dan ruhani, biaya yang cukup selama perjalanan menuju tanah suci sampai dia kembali, keluarga yang ditinggalkan selama melaksanakan rangkaian haji, kendaraan yang digunakan selama perjalanan dan rasa aman dari segala mara bahaya serta adanya mahram bagi perempuan. *Istathā'a* diukur dari keimanannya, jika seseorang yang meyakini akan kewajiban ibadah haji bagi yang mampu maka ia tidak dihukumi kafir, namun bagi ia yang mengingkarinya maka ia dikatakan kafir. Dan siapa yang melaksanakannya maka ia merupakan hamba muthi' atau ta'at namun jika tidak melaksanakannya maka ia adalah hamba yang telah melakukan kema'siatan kepada Allah Swt.

**Kata Kunci:** *Istathā'a*, QS. Ali Imran: 97, Tafsir al-Munir

### Abstract:

This research discusses about *istathā'a* or able QS. Ali Imran Verse 97 according to Wahbah al-Zuhaili which is one of the conditions to be able to perform Hajj. Furthermore, there are two aspects underlying the word *istathā'a* in the context of Hajj, namely the social aspect and the economic aspect. This research is a literature research which reveals the meaning of *istathā'a* QS. Ali Imran Verse 97 according to Wahbah al-Zuhaili in the analysis of the thematic interpretation, in addition, this research answers all concerns related to the representation of the true meaning of *istathā'a* in the Qur'an. The results of this research show that *istathā'a* is related to physical ability, which is physically and spiritually healthy, sufficient expenses during the journey to the holy land until he returns and also the expenses for the family left behind during the Hajj, the vehicle used during the journey and taste safe from all dangers and the presence of mahram for women. *Istathā'a* is measured by his faith, if a person who believes in the obligation of Hajj for those who can afford it, then he is not judged a kafir, but for those who deny it, he is said to be a kafir. And whoever implements it then he is an obedient servant but if he does not implement it then he is a servant who has committed disobedience to Allah Swt.

**Keywords:** *Istathā'a*, QS. Ali Imran: 97, Tafsir al-Munir

## Pendahuluan

Rukun Islam diantaranya adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan salah satu syaratnya adalah bagi yang mampu (*istathā'a*). Makna *istathā'a* meliputi serangkaian hal, antara lain *al-istiṭhā'ah al-māliyah*, yakni bekal guna untuk membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).<sup>1</sup> Kedua, *al-istiṭhā'ah al-badāniyah*, yakni fisik yang mampu atau mampu yang menjadi salah satu syarat wajib dalam penuaanian haji.<sup>2</sup> Ketiga, *al-istiṭhā'ah al-amniyyah*, yakni mampu akan rasa aman. Tak hanya itu, Badruddin menyatakan bahwa ibadah haji tidak hanya tentang kemampuan secara materi dan fisik dan mental saja, melainkan juga termasuk dalam hal kesehatan dan menunggu giliran yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau biasa disebut sebagai porsi haji /*waiting list*.<sup>3</sup>

Memperhatikan *istathā'a* yakni suatu kemampuan menjalankan syariat adalah hal yang harus dikerjakan, karena hal tersebut telah menjadi syarat akan setiap penerapan hukum tentu harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Imam Ibn Kaṣir menuturkan bahwasannya Allah Swt. tidak membebani seorang di luar batas kemampuan hamba-Nya, dan ini merupakan salah satu sifat kasih sayang Allah kepada hamba-Nya serta kelembutan Allah akan sesuatu yang tak mungkin bisa dikerjakan hamba-Nya lalu kemudian tak dibebankan kepadanya.<sup>4</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan batasan tentang makna *istathā'a* melalui rapat komisi fatwa tanggal 2 Februari 1979 terkait orang Islam yang dianggap mampu melaksanakan haji apabila ia mampu baik secara *jasmani* dan *ruhani* dan memungkinkan pula pembekalannya tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarganya.<sup>5</sup>

Tujuan penulisan ini adalah untuk memperbanyak atau memperkaya akan kajian terhadap al-Qur'an khususnya pada kata *istathā'a*. Dari sejumlah penelusuran yang telah dilakukan, penelitian terhadap *istathā'a* masih terbatas hanya pada tataran hukum, al-Qur'an dan hadis. Karenanya, para ulama belum menyepakati pengertian atau makna dan batasan dari kata *istathā'a* dalam konteks ibadah haji dan hal ini juga mengakibatkan pemahaman yang berbeda-beda di tengah umat Islam.

Kendati demikian, tak sedikit masyarakat yang masih tidak peduli dan acuh tak acuh terkait syarat *istathā'a*. Tak hanya itu, banyak pihak yang melakukan segala cara untuk dapat melaksanakan salah satu rukun Islam ini tanpa memahami terlebih dahulu makna dan batasan-batasannya. Kebenaran akan ayat suci al-Qur'an terbukti mampu menjawab serta menyingkap berbagai aspek dan problematika kehidupan manusia dan hal ini tak pernah diragukan. Begitu pula dalam memaknai dan memahami apa itu *istathā'a* dan batasan-batasannya, al-Qur'an beserta para Mufassir tentu memiliki cara atau jalannya tersendiri untuk menjawabnya agar seseorang tidak salah dan tersesat dan melakukan ibadah rukun Islam yang terakhir semata-mata karena Allah.

<sup>1</sup> KH. Hasyim Asy'ari, *Inti Fikih Haji dan Umrah* (Malang: Genius Media, 2013), 9.

<sup>2</sup> KH. Hasyim Asy'ari, 9.

<sup>3</sup> Badruddin, *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji* (Serang: A-Empat, 2018), 18.

<sup>4</sup> Ibn Kaṣir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Jilid XIV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 20.

<sup>5</sup> *Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 2 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 9.

Melihat fenomena-fenomena tentang haji, terkhusus perbedaan makna *istathā'a* yang dipahami beragam oleh para ulama serta perluasan makna *istathā'a* di tengah masyarakat muslim hari ini, maka penelitian akan menggali lebih jauh tentang representasi makna *istathā'a* melalui pendekatan ilmu tafsir, yaitu Tafsir Al-Munir salah satu karya dari Wahbah al-Zuhaili dan juga kajian tafsir-tafsir lainnya.

Adapun penelitian yang membahas terkait *istathā'a* dalam konteks haji telah dikerjakan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu telah memberi penekanan pada makna *istathā'a* tanpa menghubungkan pada nalar mistis dari kata yang digunakan tersebut. Pertama, *istathā'a* fokus pada makna kemampuan baik fisik dan finansial, Ahmad Bahrin Nada menjelaskan dalam penelitiannya bahwa *istathā'a* merupakan asas atau dasar pada pelaksanaan syari'at Islam khususnya ibadah haji, hingga umat Islam yang belum tergolong atau mencapai kategori *istathā'a* tidak diharuskan untuk berangkat haji dan tidak pula diarahkan atau direkomendasikan untuk terus berusaha dengan segala cara agar dapat menunaikan ibadah haji.<sup>6</sup> Kedua, *istathā'a* dalam penelitian Qomarul Huda dan Ilham Dwitama Haeba diartikan satu syarat yang harus dipenuhi oleh hamba yang akan melaksanakan ibadah haji adalah *istathā'a* (mampu) yang meliputi aspek kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan secara finansial, dan keamanan.<sup>7</sup> Ketiga, *istathā'a* diartikan sebagai yang meliputi kemampuan finansial, bekal, keadaan yang aman dalam perjalanan sehat jasmani sampai ke Baitullah. Nazra Hafizatul Hasana menyatakan dalam penelitiannya bahwa *istathā'a* yang telah terpenuhi dalam melaksanakan ibadah haji dan adanya sistem *waiting list* (daftar tunggu) tidak lain untuk mengantisipasi terjadinya ketidakamanan dalam perjalanan ibadah haji dan sistem ini dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>8</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian yang ditulis oleh peneliti ini akan mengungkap makna *istathā'a* atau mampu QS. Ali Imran: 97 menurut Wahbah al-Zuhaili dalam analisis kajian tafsir tematik, selain itu juga penelitian ini akan menjawab semua keresahan terkait representasi makna *istathā'a* yang sesungguhnya dalam al-Qur'an. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Sederhananya, upaya pemenuhan data-data yang dibutuhkan dilakukan melewati tahapan, yaitu: tahap orientasi, tahap penjajakan, dan tahap pemusatan pada teks atau naskah berupa buku, makalah, dan dokumen tertulis tentang makna *istathā'a* dalam al-Qur'an.

### Makna Etimologi *Istathā'a*

Kata "*istathā'a*" dalam bahasa Arab berasal dari kata *Ṭa'a*, yaitu: *Ṭau'an*, berarti taat tunduk dan patuh.<sup>9</sup> Arti linguistik *istathā'a* adalah "mampu", sementara secara umum adalah "kemampuan untuk sampai ke Mekkah". Istilah *istathā'a*

<sup>6</sup> Ahmad Bahrin Nada, "Konsep *istathā'a* dalam Al-Qur'an pada Ibadah Haji" 7, No, 2 (2019).

<sup>7</sup> Qomarul Huda dan Ilham Dwitama Haeba, "Hajj, *Istithā'ah*, and *Waiting List* Regulation in Indonesia" 18, No,2 (2021), <https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v18i2.9903>.

<sup>8</sup> Nazra Hafizatul Hasana, "*Istithā'ah* dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat" 34, No,1 (Juni 2018).

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 934.

dalam haji diambil dari QS. Ali Imran: 97 yang menyebutkan kata *istithā'a* berupa kata kerja lampau “*man istatā'a ilaihi sabīlā*”.<sup>10</sup>

Terkait *istathā'a* ini Imam Qardawi mengemukakan pendapatnya bahwa *istathā'a* tidak hanya tentang perbekalan baik harta maupun kesehatan tubuh, namun ada beberapa syarat lain yang dikategorikan dalam makna mampu, yaitu rasa aman atau keamanan selama berada dalam perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah.<sup>11</sup> Selaras dengan pendapat ini, dalam tafsirnya, al-Razi berpendapat bahwa *istathā'a* dibagi menjadi dua, yaitu: kemampuan menyangkut materi seperti halnya adanya bekal, serta kendaraan untuk menuju tanah Haram dan kemampuan yang bersifat non-materi yaitu fisik dalam keadaan sehat sekalipun ia tidak sanggup dalam memenuhi kemampuan materi yang cukup seperti kendaraan, akan tetapi ia memiliki bekal yang cukup untuk menuju ke Tanah Haram sekalipun itu ditempuh dan dilakukan dengan cara berjalan kaki.<sup>12</sup>

Sepakat dengan al-Razi, al-Khazin dalam buku tafsirnya juga membagi *istathā'a* menjadi dua bagian, yaitu: kemampuan secara pribadi atau atas dirinya sendiri, dan kemampuan yang disandarkan atau diwakilkan kepada orang lain.<sup>13</sup> Kemudian al-Bagawi menyatakan dalam tafsirnya bahwa kemampuan atas dirinya sendiri merupakan kemampuan dalam keberangkatan, dan adanya bekal di perjalanan menuju Baitullah. Sedangkan kemampuan yang disandarkan kepada orang lain merupakan kemampuan dalam hartanya atau bekalnya namun tidak mampu dalam keberangkatan dikarenakan sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji maka bisa diwakilkan kepada orang lain seperti anaknya, sanak saudaranya atau orang lain yang dipercaya olehnya.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa *istathā'a* dalam konteks haji memiliki makna “mampu atau kemampuan” yang sering dimaknai dengan mampu dalam konteks jasmani dan ekonomi karena ibadah haji berhubungan dengan ibadah fisik dan *māliyah*, selain membutuhkan fisik yang kuat dan tangguh ibadah ini juga membutuhkan biaya yang cukup sesuai dengan kebutuhan baik selama perjalanan dan juga kebutuhan selama ada di Makkah serta biaya untuk keluarga selama melaksanakan ibadah haji.

### Terminologi *Istathā'a*

*Istathā'a* (mampu) dalam kajian hukum Islam, merupakan suatu kewajiban syarat untuk menunaikan haji selain syarat lain seperti muslim, dewasa, masuk akal, dan gratis.<sup>15</sup> Ada beberapa pendapat ulama terkait *istathā'a*, di antaranya menurut Imam Malik *istathā'a* adalah sanggup berjalan kaki artinya kendaraan tidak

<sup>10</sup> Qomarul Huda dan Ilham Dwitama Haeba, “Hajj, Istitā'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia.”

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi dan Miatu Sual ani Al-Hajj wa Al-Umrah, *Menjawab Masalah Haji, Umrah dan Qurban Terjemah H. Naziruddin dan H. M. Yusuf Sinaga* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 92.

<sup>12</sup> Imam Faḥruddin Muhammad b. Umar b. Ḥusain al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr wa Maḥāṭiḥ al-Ghaib.* ( ), 167., VIII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 167.

<sup>13</sup> Alā' al-Dīn 'Alī b Muḥammad b. Ibrahīm al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin, Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, I (Beirut .: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 264.


<sup>14</sup> Abu Muhammad Al-Baghwi, *Tafsīr al-Bagawī*, t.t., 72–73.

<sup>15</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fikih 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, I (al-Maktabah al-Taufiqiyah, n.d., t.t.), 572.

perluan, namun sudah mampu mencari bekal selama berada dalam perjalanan dan selama haji itu dilaksanakan.<sup>16</sup>

Kajian tentang *istathā'a* sering dibahas dalam semua cabang ibadah seperti ibadah shalat, zakat, puasa, dan haji. Namun pembahasan *istathā'a* yang lebih detail dikaji pada pembahasan ibadah haji. Ini semuanya dikarenakan permasalahan haji di dalamnya terhimpun dua kemampuan, yaitu: kemampuan secara fisik dan kemampuan secara non fisik atau materi. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan *istathā'a* dan harus benar-benar di perhatikan yaitu: *Pertama*, harta primer (rumah) satu-satunya harus berada dibawah tanggungannya sendiri, dengan artian rumah tersebut tidak digadaikan untuk bekal berangkat haji. *Kedua*, uang untuk menafkahi keluarga tidak diperbolehkan dihabiskan untuk berangkat haji. *Ketiga*, orang yang mempunyai hutang sebesar biaya melaksanakan haji, dan apabila ia berangkat haji maka ia tidak akan bisa membayar hutang. Maka dengan demikian, ia gugur atau tidak wajib untuk berangkat haji namun hendaknya ia melunasi hutangnya terlebih dahulu.<sup>17</sup>

Hal-hal yang berkaitan dengan *istathā'a* dan harus benar-benar di perhatikan yang dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep *istathā'a* dalam ibadah haji adalah kondisi di mana seseorang benar-benar dalam keadaan mampu, tidak terbebani oleh apa pun dan tidak mengabaikan kewajiban yang lainnya seperti nafkah terhadap keluarganya, dan tidak menimbulkan bahaya baginya.

Ada dua aspek yang mendasar terkait *istathā'a* dalam pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam, yaitu:

#### 1. Aspek Sosial

Musthofa Bisri berpendapat bahwa aspek yang mendasar bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji adalah memandang haji sebagai salah satu rukun Islam apabila belum mengerjakannya dianggap kurang *Kaffah*, ada yang memandang haji sebagai cita-cita hidup sehingga mendapat gelar baru, ada pula yang memandang haji sebagai wisata ibadah dan mensucikan diri sehingga ummat

<sup>16</sup> Sarmidi Husna, “Istitha’ah dalam Haji dan Umrah,” 2019.

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, V (Bandung: Al-Ma’rif, 1984), 60.

Islam akan berusaha dan berloma-lomba untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan berbagai cara.<sup>18</sup>

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa aspek sosial yang mendasar dalam pelaksanaan ibadah haji bisa mempengaruhi pola-pola interaksi bersama masyarakat karena seseorang yang telah berhaji, maka gelar itu pasti akan melekat sebagai identitas diri ketika berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat luas.

## 2. Aspek Ekonomi

Ketika menunaikan ibadah haji hendaknya seseorang tidak menunaikan haji dengan cara berhutang. Terdapat pernyataan para *fukaha'* terkait hal tersebut di antaranya menurut Imam al-Syawkani, beliau mengemukakan pendapat bahwa seseorang yang masih memiliki hutang dimakruhkan dalam melaksanakan ibadah haji dan berperang, apabila tidak ada harta yang cukup baginya untuk membayar atau melunasi kecuali jika ia telah mendapat izin dari orang yang telah dihutangi maka ia bisa menunaikan haji dan berperang. Jika ada yang menanggung hutangnya, maka ia tidak diperbolehkan berpergian, entah untuk menunaikan ibadah haji ataupun untuk ikut dalam peperangan, kecuali atas izin dari keduanya, yaitu: yang memberi hutang dan yang menanggungnya, dan apabila tanpa izin itu, maka dicukupkan dengan izin dari *thalib* atau pihak yang berhak menuntut saja.<sup>19</sup>

Sependapat dengan Imam al-Shawkani, Imam Yusuf al-Qardawi juga berpendapat bahwa bekal pelaksana haji yang masih memiliki tanggungan hutang tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, hutang perindividu yang dikategorikan bersifat jangka pendek wajib dituntaskan sebelum ia pergi melaksanakan ibadah haji.<sup>20</sup>

Dari sini, kita dapat memahami bahwa seseorang yang berhutang dikarenakan melaksanakan ibadah haji termasuk pada perkara yang tidak disyari'atkan dalam Islam, kecuali bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk membayarnya atau melunasinya sebelum berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, karena ketika itu ia diharuskan atau dituntut untuk mempunyai *istathā'a* terkait dengan biaya finansial. Sedangkan seseorang yang berangkat untuk melaksanakan haji namun ia berpenghasilan yang tetap serta dapat menjamin dan dapat dipertanggungjawabkan bisa melunasi hutang-hutangnya tanpa ada hambatan maka ia masuk dalam katagori *istathā'a* dalam menunaikan ibadah haji.

### ***Istathā'a* dalam QS. Ali Imran: 97**

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ  
فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa

<sup>18</sup> Musthofa Bishri, *Agama Anugrah Agama Manusia* (Rembang: Penerbit Mata Air, t.t., t.t.), 59.

<sup>19</sup> Muḥammad b. ‘Ali b Muḥammad al-Shawkānī, *Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr Dar Al-Ma’rifah*, III (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2007), 233.

<sup>20</sup> Yusuf Qardawi, *Miatu Sual ani al-Hajj wa al-Umrah, Menjawab Masalah Haji, Umrah dan Qurban Terjemah H. Naziruddin dan H. M. Yusuf Sinaga*, 27.

*mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”(QS. Ali Imran: 97).<sup>21</sup>*

Tema yang berkaitan dengan surah ini adalah kewajiban dalam menunaikan ibadah haji bagi yang dikatakan mampu. Ayat ini menjelaskan bahwa ibadah haji ditekankan dalam pelaksanaan bagi setiap orang Islam yang mampu. Perintah haji yang tercantum di dalam QS. Ali-Imran: 97 adalah sebuah penegasan wajib haji yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, dengan catatan yaitu bagi yang masuk dalam kata mampu atau bisa melaksanakan perjalanan ke Baitullah.

Dengan hal ini seseorang yang mampu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Terkait hal tersebut, seseorang mampu dalam hal materi dan kesehatan baik secara jasmaniah maupun rohaniah supaya bisa menunaikan ibadah secara sempurna.<sup>22</sup> Rasulullah saw. dalam hadisnya menyatakan bahwa *istathā'a* (mampu) dalam konteks haji adalah “bekal dan kendaraan”. Konteks bekal di sini adalah bekal materi, pengetahuan dan juga kesehatan. Sedangkan konteks mampu dalam kendaraan adalah suatu hal yang bisa mengantarkan pada terlaksananya, di antaranya mendapatkan kuota haji.<sup>23</sup>

Berasaskan pada al-Qur'an dan sepenggal hadis Rasulullah saw. di atas, maka secara umum mampu secara fisik (badan), bekal dan juga transportasi menjadi hal yang paling diutamakan dalam *istathā'a* seseorang dalam perjalanan ibadah haji.<sup>24</sup> Selain itu juga, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) aspek mampu itu adalah seseorang itu mampu atau *istathā'a* dalam melaksanakan ibadah haji adalah apabila secara jasmani, rohani dan bekalnya memungkinkan ia untuk bisa melaksanakan atau menunaikan tanpa menelantarkan atau meninggalkan kewajiban terhadap keluarganya.<sup>25</sup> Hal ini berdasarkan hadis riwayat Daruqutni:

عن يونس عن الحسن قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة (رواه دار قطنی)

*“Dari Yunus dari Al- Hasan berkata, ada seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah saw. menjawab “bekal dan kendaraan” (HR. Daruqutni).<sup>26</sup>*

Dari pengertian terkait *istathā'a* di atas dapat disimpulkan bahwa *istathā'a* merupakan mampu atau sanggup secara fisik atau badan dan biaya atau bekal dalam selama perjalanan serta mampu dalam menafkahi pihak keluarga yang ditinggalkan dan rasa aman atau keamanan untuk melaksanakan ibadah yang mulia yaitu ibadah haji selama dalam perjalanan ke tanah suci atau Baitullah.

<sup>21</sup> Ali Imron, *Al-Qur'anul Kariim*, t.t., 97.

<sup>22</sup> Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik dalam Permasalahan Ibadah Haji menurut Empat Mazhab* (Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2016), 81–82.

<sup>23</sup> Ahmad Kartono, 82.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, *Keputusan Mudzakarrah Perhajian Indonesia* (Jakarta: Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2015), 12.

<sup>25</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Istitha'ah Kesehatan dalam Haji Perspektif Fatwa MUI* (Jakarta: Bidakara, 2017), 9.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Keputusan Mudzakarrah Perhajian Indonesia* (Jakarta: KEMENAG RI, 2015), 11.

## ***Istathā'a* dalam QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah Al-Zuhaili**

### Biografi Wahbah al-Zuhaili

Sebelum memasuki pembahasan terkait *istathā'a* dalam QS. Ali Imran: 97 menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya, maka akan dipaparkan sekilas biografi singkat Mufassir Wahbah al-Zuhaili. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang memiliki nama asli Wahbah Ibn Musthafa al-Zuhaili, pada tanggal 6 Maret 1932 M / 1351 H beliau dilahirkan tepatnya di desa Dar 'Atiyah daerah Qalmun, Damshiq, Syria.<sup>27</sup> Ayahnya Syekh Musthafa al-Zuhaili adalah seorang petani yang alim, hafiz atau hafal Al-Qur'an dan rajin dalam menjalankan ibadah. Dan ibunya Fathimah adalah sosok wanita yang mempunyai sifat wara' serta teguh dan konsisten dalam melaksanakan syari'at Islam.<sup>28</sup>

Beliau merupakan profesor cendekiawan Islam yang terkenal di Syria khususnya dalam bidang Syari'ah. Ketika beliau di Universitas Damsyik, beliau mempelajari ilmu syari'ah selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952 M, lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo selama 4 tahun dan lulus dengan gelar doktor pada tahun 1956 M, dari Al-Azhar Wahbah al-Zuhaili mendapatkan Ijazah Bahasa Arab, dan ketika beliau belajar di Al-Azhar beliau juga belajar atau menjalankan pendidikannya di Universitas Ain Syams Kairo dan pada tahun 1957 M beliau mendapatkan ijazah Sarjana Muda (B.A), sedangkan pada tahun 1959 M beliau mendapat Ijazah (M.A) dalam bidang undang-undang dari Collage Universitas Kaherah, kemudian beliau mendapat gelar kedokteran (Ph.D) pada tahun 1963 M dengan judul penelitiannya "Pengaruh Perundangan dalam Peperangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan meliputi 8 Madzhab dan Undang-undang Sekular Antar Bangsa".<sup>29</sup>

Setelah beliau menyelesaikan pendidikannya di Kairo pada tahun 1963 M beliau kembali dan mejadikan dirinya abdi yaitu sebagai Dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik, dan pada tahun 1975 M beliau mendapatkan gelar Professor dan di kenal sebagai *Faqih* atau *ahlu al-fikih*, *Mufassir* atau *ahlu at-Tafsir* dan juga *Dirasah Islamiyah*.<sup>30</sup>

Wahbah al-Zuhaili sebagai ulama yang memiliki banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam hidupnya telah menuangkan keilmuannya dalam karya tulis berupa buku dan artikel. Bahkan beliau juga menulis Kitab Tafsir, Hadits, Fikih dan keilmuan Islam lainnya. Dalam karya yang ditulis oleh Dr. Badi' Al-Sayyid Al-Lahham tentang biografi Syekh Wahbah al-Zuhaili yang berjudul "*Wahbah al-Zuhaili al- 'Alim wa al-Faqih wa al-Mufassir*" menyatakan bahwasanya Wahbah al-Zuhaili telah menulis karya kurang lebih dari 199 karya selain jurnal, dan memiliki karya tulis kurang lebih 500 karya makalah.<sup>31</sup>

Tafsir al-Munir karya dari Mufassir Wahbah al-Zuhaili ini merupakan kitab tafsir karangan yang mengkaji al-Qur'an secara komprehensif dan mencakup berbagai macam aspek yang dibutuhkan sehingga bisa dikatakan bahwa karya

<sup>27</sup> Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102.

<sup>28</sup> *Sosok Hafiz dalam Kacamata Tafsir* (Guepedia, 2021), 25.

<sup>29</sup> Ahmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020), 55.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir, II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 54.

<sup>31</sup> Ahmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, 18.

beliau ini adalah kitab tafsir yang lengkap, penjelasannya disertai penafsiran dengan makna ayat yang jelas, sebab turunnya ayat, *balaghah*, dan *I'rab*.<sup>32</sup> Penulisan kitab tafsir ini memiliki tujuan agar umat Islam bisa mempererat dan memperkuat ikatan dengan kitab Allah Swt., karena Al-Qur'an adalah pedoman atau menjadi landasan hidup umat manusia khususnya orang-orang Islam, dengan begitu Wahbah al-Zuhaili tidak membatasi penafsiran hukum fikih dengan makna yang sempit namun memperjelas makna hukum fikih dengan penjelasan al-Qur'an yang mudah dipahami.<sup>33</sup>

*Istathā'a* dalam QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah al-Zuhaili

Imam Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan tentang *istathā'a* dalam ayat *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا*. Ayat ini memiliki kesanggupan melakukan sebuah perjalanan hingga menuju sesuatu yang dituju seperti adanya sebuah upaya, kesanggupan dan kemampuan untuk sampai pada sesuatu tersebut.<sup>34</sup> Selain itu, kata *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* mencakup kesanggupan yang masih dikategorikan umum, yaitu: kemampuan yang dikategorikan pada fisik, dan kemampuan yang dikategorikan pada materi. Perintah haji dinyatakan sebuah kewajiban bagi muslimin apabila tidak ada halangan apapun dalam mencapai atau sampai pada Tanah Haram. Dalam hal tentu, halangan yang dikategorikan pada fisik ataupun materi, dan juga keduanya.<sup>35</sup>

Sepakat dengan pendapat al-Zuhaili, Imam Ibn Kaşir juga menafsirkan ayat *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* adalah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Yang dimaksud "ke sana" adalah perjalanan dengan perbekalan dan kendaraan.<sup>36</sup> Kemudian Ibn Kaşir melanjutkan bahwasanya ibadah haji hendaklah segera ditunaikan apabila orang tersebut telah mampu dalam segi fisik dan materi.<sup>37</sup>

Dalam hal ini mufasir kontemporer al-Sya'rawi berbeda pendapat dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Ibn Kaşir, al-Sya'rawi mengatakan bahwa *istathā'a* merupakan seseorang yang melaksanakan haji tidak hanya mampu memiliki bekal selama perjalanan namun juga memiliki kemampuan untuk meninggalkan perbekalan atau nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air sampai dia menyelesaikan rukun Islam yang kelima tersebut dan kembali pulang ke keluarganya.<sup>38</sup>

Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendapatnya terkait *istathā'a*, yaitu: halangan dari segi kesehatan fisik dan akal, keamanan dalam perjalanan, dan juga hal yang mungkin saja dapat menghalangi dari *istathā'a* itu sendiri artinya halangan yang bersifat fisik seperti sakit, adanya kekhawatiran akan keselamatan diri dari ancaman musuh ataupun binatang buas atau dengan kata lain perjalanan yang

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 12.

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fii Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj* (Dimasyqa: Dar Al-Fikr, t.t.), 24.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, II (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 335.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, II (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 335. Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, II, 335.

<sup>36</sup> Al-Imam Abu al-Fida' Ismail, Ibn Kaşir al-Dimasqhi, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir*, I (Bandung: Sinar Baru Al-Ghesindho, 2003), 734.

<sup>37</sup> Al-Imam Abu al-Fida' Ismail, Ibn Kaşir al-Dimasqhi, 734.

<sup>38</sup> al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, t.t., 1642.

ditempuh menuju tanah Haram tidak aman.<sup>39</sup> Adapun halangan yang bersifat materi seperti seorang yang memiliki banyak hutang, maka ia wajib melunasi hutangnya terlebih dahulu. Tak hanya itu, halangan juga bagi seorang wanita yang melaksanakan haji atau menempuh jalan menuju Baitullah tanpa mahramnya, seorang istri yang tidak diizinkan oleh suaminya, ataupun seorang yang mempunyai harta namun hanya sebatas untuk menafkahi atau menghidupi keluarganya saja. Maka *mustati*’ atau orang yang dikatakan mampu dalam konteks seperti ini, maka gugurlah kewajiban untuk pergi ke Baitullah karena dia harus dan wajib mendahulukan nafkah bagi keluarga dan itu yang paling utama.<sup>40</sup>

Wahbah al-Zuhaili juga menyebutkan bahwasanya kewajiban untuk berhaji ini bersifat *al-Tarakhi* atau longgar, dalam artian bukan hal yang disifati secara spontan harus langsung. Hal ini juga disepakati oleh para ulama bahwa orang yang dikatakan mampu melaksanakan ibadah haji lalu ia menunda satu sampai tiga tahun untuk menunaikannya, maka ia bukan termasuk pada golongan orang yang fasik.<sup>41</sup> Dalam ibadah haji jika seseorang yang menunda untuk menunaikannya beberapa tahun lagi padahal ia telah mampu untuk melakukannya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai haji Qadha’ karena ibadah haji berbeda dengan ibadah salat yang jika dikerjakan di luar waktu salat adalah salat *qada*’ begitupun dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan.<sup>42</sup>

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwasanya menunaikan ibadah haji bukan hal yang disifati secara spontan harus langsung pada tahun di mana seseorang dianggap telah mempunyai kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji.

Dalam hal melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, maka jika seseorang sudah termasuk kategori *istathā’a* namun tidak menunaikannya maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkannya karena Allah adalah Dzat yang Maha Kaya, tentu Allah tidak butuh pada siapa pun dan apa pun, sesuai dengan ayat وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Terkait hal *istathā’a* mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ayat tersebut diturunkan kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji sedangkan dalam kenyataannya ia sudah masuk dalam kategori *istathā’a*.<sup>43</sup> Imam Wahbah zuhaili menjelaskan tentang tujuan dari diturunkannya ayat ini adalah, agar menimbulkan sikap benci kepada orang yang enggan melaksanakan ibadah haji dan pemaksaan atau penekanan terhadap sekelompok orang yang sudah termasuk dalam kategori orang yang *istathā’a* untuk menunaikan ibadah haji.<sup>44</sup>

Berbeda pendapat dengan Ibn Kasir, beiau berpendapat bahwasanya barang siapa yang tidak menunaikan haji padahal ia sudah termasuk pada katagori *istathā’a* untuk melaksanakannya, maka ia termasuk pada katagori kafir, dan Allah Swt. tidak membutuhkan dia.<sup>45</sup> Tak hanya itu, al-Sya’rawi juga mengemukakan pendapatnya bahwa semua itu diukur dari keimanannya, jika seseorang yang meyakini akan kewajiban ibadah haji bagi yang mampu maka ia tidak dihukumi kafir, namun bagi

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, 338.

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhaili, 339.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 335.

<sup>42</sup> al-Zuhaili, 336.

<sup>43</sup> al-Zuhaili, 337.

<sup>44</sup> al-Zuhaili, 337.

<sup>45</sup> Al-Imam Abu al-Fida’Ismail, Ibn Kasir al-Dimasqhi, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir*, 738.

ia yang mengingkarinya maka ia dikatakan kafir. Dan siapa pun yang melaksanakannya maka dikategorikan dalam barisan hamba yang taat namun jika tidak melaksanakannya maka ia adalah hamba yang telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Swt.<sup>46</sup>


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya melaksanakan ibadah haji bagi yang masuk dalam kategori mampu atau *istathā'a* adalah wajib dan bagi yang tidak menunaikannya maka ia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Swt.

### ***Istathā'a* Menurut Fukaha**

Istilah *istathā'a* dalam konteks ibadah haji para ulama ahli fikih berbeda pendapat. Mazhab Maliki membagi *istathā'a* menjadi tiga aspek, yaitu; kesehatan secara jasmani, mampu dalam biaya dan mampu dalam fasilitas kendaraan dan jalan untuk sampai ke Makkah.<sup>47</sup> Sedangkan mazhab Syafi'i membagi *istathā'a* menjadi tujuh aspek, yaitu: kemampuan dalam konteks mampu dalam kesehatan jamaah yang dapat diukur dengan kemampuannya ketika duduk di atas kendaraan tanpa menimbulkan atau menyebabkan kesulitan, mampu dalam biaya selama perjalanan berangkat atau pergi dan pulang, adanya kendaraan, adanya bekal yang cukup atau memadai selama pelaksanaan atau di tanah suci, adanya keamanan atau rasa aman baik dalam perjalanan atau di tanah suci, adanya mahram bagi jamaah perempuan dan mampu dalam konteks tujuan, yaitu: sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sejak bulan Syawal sampai dengan bulan Dzulhijjah.<sup>48</sup> Kemudian perbedaan muncul dari mazhab Hambali (berbeda dengan mazhab Maliki dan Syafi'i) dengan mensyaratkan *istathā'a* menjadi dua aspek, yaitu: mampu dalam persiapan bekal dan biaya atau ongkos kendaraan.<sup>49</sup>

Adapun aspek-aspek yang berhubungan dengan *istathā'a* dalam konteks ibadah haji menurut fukaha dapat dilihat pada skema sebagai berikut:

#### **1.1 *Istathā'a* Menurut Mazhad Maliki**




<sup>46</sup> al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, 1643.

<sup>47</sup> Hasan Muarif Ambary dkk, *Ensiklopedi Islam*, 7 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), 259.


<sup>48</sup> Hasan Muarif Ambary dkk, 260.

<sup>49</sup> Hasan Muarif Ambary dkk, 260.

### 1.2 *Istathā'a* Menurut Mazhad Maliki



### 1.3 *Istathā'a* Menurut Mazhad Syafi'i



Kemudian para fukaha yang lain juga menyepakati makna *istatha'a* adalah satu dari 4 syarat umum diwajibkannya ibadah haji. Adapun penetapan syarat ini didasari pada firman Allah yang berbunyi *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* yang artinya apabila seorang Muslim tidak memiliki *istatha'a* atau kemampuan, maka ia tidak dibebani

kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Namun secara umum fukaha memahami *istatha'a* sebagai kesanggupan seorang hamba untuk bisa sampai di tanah suci Mekkah tak lain guna menunaikan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>50</sup>

Para ahli fikih lainnya juga memberi penjelasan terkait *istatha'a* dan hal itu bisa dikategorikan menjadi 2 kategori, yakni *istatha'a* terkait hal-hal yang ada di dalam diri calon haji, seperti mampu dalam kategori fisik atau kesehatan badan dan *istatha'a* terkait hal-hal yang ada di luar diri calon haji, seperti mampu dalam hal finansial, nafkah atau perbekalan, aman dalam perjalanan, sarana transportasi dan lain sebagainya. Ketika tulisan ini memfokuskan diri pada persoalan *istatha'a*, maka untuk perempuan hamil di uraian selanjutnya hanya dikategorikan pada *istatha'a* yang pertama, yaitu *istatha'a badaniyah*. *Istathā'a badaniyah* menurut pandangan fukaha Mazhab Hanafi adalah kesehatan dan mampu dalam secara fisik dalam menunaikan ibadah haji. Adapapun sekelompok orang yang tidak sehat atau tidak mampu secara fisik seperti orang sakit, lumpuh total, lumpuh sebagian, penderita penyakit kronis, orang buta (walaupun memiliki penuntun khusus), orang tua renta yang tidak sanggup lagi duduk sendiri di atas kendaraan, orang yang dipenjara, dan orang yang dicekal oleh penguasa yang despotik, maka sekelompok orang yang masuk dalam kategori seperti itu tidak dibebankan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji.<sup>51</sup>

Kemudian selain hal-hal yang menjadi syarat diwajibkannya haji pada seorang Muslim, ada pula beberapa halangan yang justru dapat menghalangi atau menghambat seorang Muslim dalam melaksanakan ibadah haji, antara lain adalah:

1. Restu dan izin dari orang tua. Seorang anak yang belum balig dan berakal jika tidak mendapat izin dari kedua orang tuanya maka bisa terhambat untuk menunaikan ibadah haji disebabkan faktor umur, karena ibadah haji pada usia yang belum mencukupi balig dan berakal hanya dianjurkan (sunah). Namun, apabila ibadah haji yang akan dilaksanakan oleh anak merupakan haji fardu, maka orang tua tidak boleh melarangnya.
2. Ikatan perkawinan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa suami memiliki hak penuh terhadap diperbolehkannya atau dilarangnya seorang istri berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disebabkan karena tuntutan akan kebutuhan suami pada pelayanan istri dan kewajiban istri untuk melayani suami dikarenakan kebutuhan suami tidak bisa ditunda, sedangkan pelaksanaan haji bisa ditunda.
3. Perbudakan. Ulama fikih menyepakati bahwa seorang tuan memiliki hak untuk melarang hambanya atau budaknya untuk melaksanakan ibadah haji, baik itu merupakan haji fardu ataupun merupakan haji sunnah, karena kewajiban seorang hamba adalah sepenuhnya melayani tuannya.
4. Karena dipenjara.
5. Terlilit hutang. Orang yang diutang atau *kreditor* memiliki hak untuk melarang orang yang berhutang atau *debitor* untuk melaksanakan ibadah haji, dengan catatan apabila hutangnya itu adalah hutang yang meliputi seluruh

---

<sup>50</sup> Syaikh, "Istitha'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran: 97)" 10, No, 1 (2020), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1792>.

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, 3 ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 26.

harta yang akan digunakan untuk bekal atau pembiayaan selama pelaksanaan ibadah haji mulai dari dia pergi ke Baitullah sampai pulang ke tanah airnya.<sup>52</sup>

Dari sini dapat kita pahami bahwa *istathā'a* meliputi beberapa aspek, yaitu: kesehatan secara jasmani dan rohani, mampu dalam pembiayaan atau ongkos dan fasilitas yang memadai dan cukup dalam perjalanan menuju tanah suci sampai kembali pulang ke rumah, nafkah atau bekal bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air selama pelaksanaan ibadah haji serta adanya mahram bagi perempuan. Adapun beberapa halangan yang justru dapat menghalangi atau menghambat seorang Muslim dalam melaksanakan ibadah haji, antara lain seperti restu dan izin dari orang tua, izin dari suami untuk seorang istri, izin dari seorang tuan kepada budak atau hamba, seseorang yang masih dipenjara, dan izin dari orang yang dihutangi untuk orang yang berhutang apabila adalah hutang yang meliputi seluruh harta yang akan digunakan untuk bekal atau pembiayaan selama pelaksanaan ibadah haji.

## Kesimpulan

*Istathā'a* dalam konteks ibadah haji merupakan salah satu syarat seseorang bisa menunaikannya. Ada beberapa cakupan dalam Makna *istathā'a*, antara lain *al-istiṭhā'ah al-māliyah*, yaitu adanya perbekalan atau mampu untuk membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Kedua, *al-istiṭhā'ah al-badāniyah*, yaitu mampu secara fisik yang menjadi salah satu syarat wajib mengerjakan haji. Ketiga, *al-istiṭhā'ah al-amniyyah*, yaitu mampu akan rasa aman. *Istathā'a* atau mampu juga bisa dikategorikan menjadi dua kategori yaitu mampu atas dirinya sendiri yaitu merupakan kemampuan dalam keberangkatan dan mampu yang disandarkan kepada orang lain yaitu ia yang mampu dalam biaya namun tidak mampu dalam keberangkatannya dikarenakan sakit atau lainnya sehingga bisa diwakilkan kepada anaknya, sanak saudaranya atau orang yang bisa dipercaya.

Tak hanya itu, Imam Wahbah al-Zuhailī kata *istathā'a* pada QS. Āli 'Imrān: 97 mencakup kesanggupan dikategorikan secara umum, yaitu mampu secara fisik, dan mampu secara materi. Haji diwajibkan atau dikategorikan wajib bagi Muslimin apabila tak ada satupun halangan untuk sampai pada Tanah Haram, baik penghalang secara fisik ataupun materi, dan juga keduanya. Selain itu juga ada dua aspek yang mendasar dalam *istathā'a* pada konteks haji dan perlu diperhatikan yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Selain hal-hal yang mewajibkan haji bagi seorang hamba, ada pula hal-hal atau beberapa halangan yang justru dapat menghalangi atau menghambat seorang Muslim dalam melaksanakan ibadah haji, antara lain seperti restu dan izin dari orang tua, izin dari suami untuk seorang istri, izin dari seorang tuan kepada budak atau hamba, seseorang yang masih dipenjara, dan izin dari orang yang diutangi untuk orang yang berhutang apabila adalah hutang yang meliputi seluruh harta yang akan digunakan untuk bekal atau pembiayaan selama pelaksanaan ibadah haji.

---

<sup>52</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 481.

## Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1 ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitāb Al-Fikih 'Alā Al-Madzāhib Al-Arba'ah*. I. al-Maktabah al-Taufiqiyah, n.d., t.t.
- Abu Muhammad Al-Bagawi. *Tafsir al-Bagawi*, t.t.
- Ahmad Bahrin Nada. "Konsep istithā'a dalam Al-Qur'an pada Ibadah Haji" 7, No, 2 (2019).
- Ahmad Kartono. *Solusi Hukum Manasik dalam Permasalahan Ibadah Haji menurut Empat Mazhab*. Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2016.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Zayadi. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020.
- Alā' al-Dīn 'Alī b Muḥammad b. Ibrahīm al-Khāzin. *Tafsīr al-Khāzin, Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. I. Beirut, : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Ali Imran. *Al-Qur'anul Kariim*, t.t.
- Al-Imam Abu Al-Fida' Ismail, Ibn Kasir al-Dimasqhi. *Terjemah Tafsir Ibn Katsir*. I. Bandung: Sinar Baru Al-Ghesindho, 2003.
- Asrorun Ni'am Sholeh. *Istitha'ah Kesehatan dalam Haji Perspektif Fatwa MUI*. Jakarta: Bidakara, 2017.
- al-Sya'rawi. *Tafsir al-Sya'rawi*, t.t.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Badruddin. *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*. Serang: A-Empat, 2018.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. 2 ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Hasan Muarif Ambary dkk. *Ensiklopedi Islam*. 7 ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Ibn Kaṣīr. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Jilid XIV. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Imam Faḥruddin Muhammad b. Umar b. Ḥusain al-Rāzī. *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib*. ( ), 167. VIII. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Kementerian Agama RI. *Keputusan Mudzakarah Perhajian Indonesia*. Jakarta: KEMENAG RI, 2015.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah. *Keputusan Mudzakarah Perhajian Indonesia*. Jakarta: Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2015.
- KH. Hasyim Asy'ari. *Inti Fikih Haji dan Umrah*. Malang: Genius Media, 2013.
- Muḥammad b. 'Alī b Muḥammad al-Shawkānī. *Tafsīr Faḥ al-Qadīr Dar Al-Ma'rīfah*. III. Beirut: Dar Al-Ma'rīfah, 2007.
- Muhammad Khoiruddin. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.
- Musthofa Bishri. *Agama Anugrah Agama Manusia*. Rembang: Penerbit Mata Air, t.t., t.t.
- Nazra Hafizatul Hasana. "Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat" 34, No,1 (Juni 2018).

- Qomarul Huda dan Ilham Dwitama Haeba. "Hajj, Istitā'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia" 18, No,2 (2021). <https://doi.org/10.24042/al-adalah.v18i2.9903>.
- Sarmidi Husna. "Istitha'ah dalam Haji dan Umrah," 2019.
- Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah, Terj. Mahyuddin Syaf*. V. Bandung: Al-Ma'rif, 1984.
- Sosok Hafiz. *Dalam Kacamata Tafsir*. Guepedia, 2021.
- Syaikhu. "Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran: 97" 10, No, 1 (2020). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1792>.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*. 3 ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Tafsir al-Munir*. II. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- . *Al-Tafsir al-Munir Fī l-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Dimasyqa: Dar Al-Fikr, t.t.
- Yusuf Qardawi. Miatu Soal ani al-Hajj wa al-Umrah. *Menjawab Masalah Haji, Umrah dan Qurban Terjemah H. Naziruddin dan H. M. Yusuf Sinaga*. Jakarta: Embun Publishing, 2007.
- Zuhaili, Dr. Wahbah. *Al-Tafsir l-Munir, II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.